WALIKOTA SUBULUSSALAM

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (4) Qanun Kota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baitul Mal Kota Subulussalam, perlu mengatur tata cara penerimaan, pencairan dan pendistribusian Dana Zakat pada Kas Umum Daerah Kota Subulussalam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan walikota tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pendistribusian Zakat, Infag Dan Shadagah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 16);

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Pergub NAD Nomor 6 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;

15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2010 Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;

16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baitul Mal Kota Subulussalam

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG CARA PENERIMAAN,PENGAIRANDAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Kota Subulussalam adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenanagan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsif negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota

2. Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenagan masing-masing;

3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjudnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota yang terdiri atas kota dan perangkat daerah Kota Subulussalam:

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjudnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

5. Walikota adalah kepala pemerintah daerah kota subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

6. Tim pembina adalah badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Kota Subulussalam;

7. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (Koorporasi) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam untuk disalurkan kepada ayang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal;

8. Infak adalah mengeluarkan sebahagian harta/penghasilan untuk kepentingan dalam agama Islam tanpa ada nisab;

9. Sadaqah adalah harta/penghasilan yang disisihkan namun tidak ditentukan jumlah/nilainya;

Dipindai dengan CamScanner

10. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium, dan penerimaan lainnya, jika dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nisaf zakat sesuai dengan penetapan dewan pertimbangan syari'ah Baitul Mal Kota;

11. Nisab zakat penghasilan adalah jumlah Penghasilan Kena Zakat dalam satu tahun setara 94 Gram Emas murni, atau setiap bula 1/12 dari 94 Gram = 7,83 Gram, dimana nilai uanganya ditetapkan oleh dewan pertimbangan Baitul Mal Kota sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran;

12. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dinas/lembaga pemerintah/swasta yang selanjudnya disebut UPZ adalah endaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan kepada baitul mal kota subulussalam;

13. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, harta wasiat dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syari'at.

14. Baitul Mal Kota Subulussalam adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dan bertanggungjawab kepada Walikota.

15. Kepala Baitul Mal adalah kepala Baitul Mal Kota Subulussalam;

16. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administeratif kepala Baitul Mal Kota Subulussalam;

17. Kepala Sekretariat adalah kepala sekretariat pada Baitul Mal Kota subulussalam;

18. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);

19. Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat SKPK Kota Subulussalam adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPKD) adalah perangakat pemerntah Kota Subulussalam selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

21. Kas Umum Daerah Kota Subulussam yang selanjutnya disebut kas umum daerah Kota Subulussalam adalah tempat penyimpanan uang Kota Subulussalam yang ditentukan walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota subulussalam dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kota Subulussalam;

22. Rekening Kas Umum Kota Subulussalam adalah rekening tempat penyimpanan uang Kota Subulussalm yang ditentukan walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kota Subulussalam dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kota Subulussalam pada bank yang ditetapkan;

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat pungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat funsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;

25. PNS adalah pegawai negeri pusat/daerah yang bekerja dalam lingkup pemerintahan daerah Kota Subulussalam atau lembaga lainnya yang berkedudukan pada tingkat Kota Subulussalam. Termasuk kedalan PNS yang bekerja dalam lingkup pemerintahan daerah Kota Subulussalam adalah anggota DPRK dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayar melalui APBK;

26. Asnaf adalah golongan atau kelompok penerima zakat;

27. Mustahik adalah orang atau badan yang karenakeadaan dan setatusnya berhak menerima zakat;

28. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian;

a. Mengatur tata carapenyetoran zakat yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan muzakki lainnya kepada Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kota Subulussalam untuk disetor ke Kas Umum Daerah Kota Subulussalam melalui rekening zakat Pemerintah Kota Subulussalam pada Bank yang ditunjuk dan dilaporkan sebagai PAD Kota Subulussalam;

b. Mengatur pencairan dana zakat melalui kas umum daerah Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalam, dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Mengatur penyaluran dana zakatkepada para mustahik dari kas umum daerah Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalam.

d. Mengatur penyaluran dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya kepada para mustahik dari rekening Baitul Mal yang dilaksanakan oleh badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalam.

BAB III
TATA CARA PENYETORAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA
Pasal 3

1. Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada SKPK/Lembaga pemerintah/swastadisetor ke kas umum daerah Kota Subulussalam melalui rekening khusus zakat pada Bank yang ditunjuk

2. Infaq, shadaqah dan harta agama lainnya yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada SKPK/Lembaga pemerintah/swasta atau yang dipungut langsung oleh DPPKKD melalui SP2D disetor ke rekening Baitul Mal Kota Subulussalam.

3. Zakat, Infaq dan Shadaqah atau harta agama lainnya yang telah disetor oleh UPZ ke Kas Umum Daerah atau ke rekening Baitul Mal, wajib menyampaikan slip setoran Bank setiap bulannya ke Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalam.

Pasal 4

Pemungutan Zakat Mal selain yang telah ditentukan sebagai mana pasal 3 juga dapat disetorkan pada bendahara penerimaan Baitul Mal Kota Subulusalam atau rekening Baitul Mal Kota Subulusalam pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 5

Penyetoran pada bendahara penerimaan Baitul Mal Kota Subulussalam atau rekening infaqBaitul Mal Kota Subulussalam sebangaimana yang dimaksud dalam pasal 4, setiap bulan dipindahkan ke rekening khusus Zakat pada rekening kas umum daerah Kota Subulussalam dan dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Kuasa BUD dengan mengetahui kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (DPPKKD), membuat laporan bulanan tentang penerimaan zakat dan infaq rekanan pada rekening kas umum daerah disampaikan kepada badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalam.

pasal 7

kuasa BUD yang bertugas sebagai pengumpulan infaq rekanan diberikan hak amil sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah infaq yang terkumpul pada setiap akhir tahun anggaran yang dibayar oleh

bendahara pengeluaran badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalam.

Pasal 8

Bendaharawan UPZ yang bertugas sebagai pengumpul zakat, infaq dan harta agama lainnya diberikan hak amil sebesar 4 % darijumlah ZIS yang terkumpul pada akhir tahun anggaran yang dibayar oleh bendahara pengeluaran Badan elaksana Baitul Mal Kota Subulussalam

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJWABAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 9

1) Kepala Sekretariat Baitul Mal mengajukan pencairan danazakat kepada kuasa BUD sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh kepala badan pelaksana Baitul Mal yang disertai dengan lampiran rencana penggunaan dana zakat dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

2) Kepala bagian pendistribusian Badan Pelaksana Baitul Mal mengajukan permohonan pencairan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya kepada kepala Baitul Mal sesuai dengan jumlah rencana penggunaan.

Pasal 10

1) Berdasarkan SPM dan SPP yang diajukan oleh Sekretariat Baitul Mal, kuasa BUD menerbitkan SP2D dengan memindah bukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening sekretariat Baitul Mal selanjutnya sekretariat baitul mal memindah bukukan ke rekening penyaluran Badan Pelaksana Baitul Mal

2) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, oleh Kepala bagian pendistribusian selanjutnya kepala Baitul Mal memindah bukukan dari rekening penerimaan ke rekening pendistribusian.

Pasal 11

Pertanggungjawaban tentang jumlah zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya yang disalurkan oleh badan pelaksana baitul mal kota subulussalam sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir, menjadi tanggungjawab kepala Badan pelaksana baitul mal kota subulussalam.

Pasal 12

Apabila realisasi penerimaan dana zakat lebih besar dari rencana penerima dana zakat, maka seluruh realisasi penerima dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

1) Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan padatahun anggaran berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

2) Pencairan ... dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Untuk menjaga kesimbangan penyaluran zakat kepada mustahiq, baitul mal kota subulussalam dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke kas umum daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

BAB V

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 15

1) Dana zakat yang telahdicairkan kedalam rekening pendistribusian badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalm sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10ayat (1) disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan asnaf yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Baitul Mal

2) Dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya yang telahdicairkan kedalam rekening pendistribusian badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalm sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10ayat (2) disalurkan dan didayagunakan untuk ibadah dan kesejahteraan umat islam

Pasal 16

1) Penyaluran dan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pendataan, inventarisasi dan klarifikasi mustahiq menurut masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan Syar'i.

2) Penyaluran danainfaq, shadaqah dan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15ayat (2) dilakukan setelah melalui proses pendataan, inventarisasi dan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Syar'i.

Pasal 17

1) Zakat dapat disalurkan dalam bentuk finansial atau barang seperti uang tunai, sesuai dengan program prioritas distribusi zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq dari masing-masing asnaf

2) nfaq, shadaqah dan harta agama lainnya dapat disalurkan dalam bentuk finansial atau barang seperti uang tunai, tempat hunian, ternak, kendaraan sesuai dengan program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 18

1) Dalam pendistribusian zakat wajib mengikuti syar'i, tanpa harus mengikuti ketentuan lainnya, jika ketentuan-ketentuan tersebut dapat menghambat lancarnya distribusi zakat kepada para mustahiq dan atau bertentangan dengan ketentuan syar'i.

2) Dalam pendistribusian Infaq, shadaqah dan harta agama lainnyawajib mengikuti ketentuan syar'i, tanpa harus mengikuti ketentuan lainnyajika ketentuan-ketentuan tersebut dapat menghambat lancarnya pendistribusian dan pendayagunaan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 19

Badan Pelaksana Baitul Mal dapat juga menyalurkan zakat kepada para mustahiq melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yang akan disalurkan dilingkungan UPZ masing-masing.

Pasal 20

Besarnya dana zakat yangdisalurkan melalui Unit PengumpulZakat (UPZ) adalah sebesar 20 % dari total zakat yang terkumpul di badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalam.

Pasal 21

Khusus untuk pembangunan dan pengadaan tempat hunian (rumah) baik karena kondisi rumah mustahiq yang tidak layak huni atau karena korban bencana alam, badan pelaksana Baitul Mal Kota Subulussalam dapat merekonstruksi atau merehabilitasi pembangunan tersebut melalui kegiatan swakelola dan atau pemberian langsung tunai.

Pasal 22

Selain untuk kebutuhan konsumtif, penyaluran dan pendayagunaan zakat, Infaq, shadaqah dan harta agama lainnyadapat juga dipergunakan untuk usaha-usaha produktif secara nyata berpeluang memberi keuntungan untuk pembinaan mustahiq.

Pasal 23

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, Infaq, shadaqah dan harta agama lainnyauntuk usaha produktif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya studi kelayakan;
b. adanya suatu jenis usaha produktif yang menguntungkan dan jelas siapa yang bertanggungjwab;
c. adanya pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi.

BAB VI
AKUNTANSI KEUANGAN ZAKAT

Pasal 24

Prosedur akuntansi Baitul Mal, meliputi penerimaan kas pada Baitul Mal dimulai dari serangkaian proses pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Baitul Mal Kota Subulussam setiap akhir tahun menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan publik yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut ketentuan syari'ah dalam pengelolaan zakat,Infaq, shadaqah dan harta agama lainnya diatur lebih lanjut oleh Kepala

Dipindai dengan CamScanner

Baitul Mal Kota Subulussalam setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Subulussalam.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal, 2 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

SETDA

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015
NOMOR 170

Dipindai dengan CamScanner